

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia merupakan makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri dan melepaskan hubungan dengan manusia lainnya. Manusia adalah makhluk sosial maka mereka mempunyai hasrat yang selalu timbul untuk dapat hidup berdampingan dan bersama dengan manusia lainnya. Dalam melakukan suatu pekerjaan manusia tidak selamanya bisa melakukan pekerjaan itu sendiri. Untuk dapat menyelesaikan pekerjaan tersebut maka dibutuhkan orang lain. Dan setiap manusia mempunyai kepentingan yang berbeda-beda, maka timbullah dalam hubungan pergaulan itu hak dan kewajiban.

Hak dan kewajiban manusia adalah mencari keberhasilan, keberhasilan ditentukan oleh kekuatan, namun tak ada kekuatan kecuali dengan cara kerjasama, dan kerjasama dapat dicapai dengan cara saling menghormati, namun tak ada sekelompok manusia pun yang bisa saling menghormati antara satu dengan lainnya kecuali dengan menegakan aturan. Oleh karenanya, hanya dengan aturan, seseorang atau kelompok dapat mencapai keberhasilan. (Ismail Nawawi 2012:3).

Salah satu bentuk hukum *mu'amalah* yang sering terjadi adalah kerjasama antara manusia disatu pihak sebagai penyedia jasa manfaat atau tenaga yang lazim disebut sebagai buruh atau pekerja dengan orang lain yang menyediakan pekerjaan yang lazim pula disebut sebagai majikan. Dalam rangka saling memenuhi

kebutuhannya pihak buruh mendapatkan kompensasi berupa upah. Kerjasama seperti ini dalam literatur fikih sering disebut dengan istilah *ijarah al-amal*, yakni sewa menyewa jasa tenaga manusia dengan adanya imbalan atau upah.

Pengupahan (*Ju'alah*) menurut bahasa ialah apa yang diberikan kepada seseorang karena sesuatu yang dikerjakannya, sedangkan pengupahan (*Ju'alah*) menurut syariah, Al-Jazairi (2005; 525-526) menyebutkan hadiah atau pemberian seseorang dalam jumlah tertentu kepada orang yang mengerjakan perbuatan khusus, diketahui atau tidak diketahui. (Ismail Nawawi 2012:3). Sedangkan menurut Ahmad Idris yang di kutip oleh Hendi Suhendi dalam bukunya *fiqh muamalah* berpendapat bahwa *ijarah* berarti upah mengupah. (Hendi Suhendi 2002:113).

Allah SWT menegaskan bahwa setiap usaha atau pekerjaan pasti akan ada imbalannya. Hal ini tercantum pada Q.S at-thalaq ayat 6 yang berbunyi:

فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ وَأَنْتُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ بِمَعْرُوفٍ...

Artinya; “kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak) mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah diantara kamu (segala sesuatu) dengan baik”. (Q.S at-thalaq.[65]: 6).(Soenarjo 1971:93).

Ayat ini apabila dikaitkan dengan perjanjian kerja, maka dapat dikemukakan bahwa Allah SWT memerintahkan kepada pemberi pekerjaan (majikan) untuk berlaku adil dan layak serta memberikan kepastian dalam hal pengupahan kepada para pekerjanya.

Dalam ajaran Islam seseorang disyaratkan bila memperkerjakan seseorang harus memberi tahu berapa upah yang akan mereka terima. Sebagaimana hadist Nabi SAW yang diriwayatkan oleh abu Sa'id Al-khudri.

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ إِذَا اسْتَأْجَرْتَ أَحَدًا فَأَعْلِمْهُ أَجْرَهُ

Artinya: “Dari Abi said al Khudri ra bahwa Nabi SAW bersabda barang siapa yang mencari seseorang untuk mengerjakan sesuatu, hendaklah menyatakan kepadanya berapa upahnya. (HR. An-Nasa’i:1930:32).

Wilayah Desa Cirangkong Kecamatan Cijambe, adalah sebuah Desa yang sebagian besar wilayahnya merupakan lahan pertanian yang berupa sawah. Yang diairi dengan non irigasi dan sawah tanda hujan. Yang terkadang bisa mengalami gagal panen, terutama pada musim kering. Dengan demikian hampir mayoritas masyarakatnya sebagai petani dan buruh tani yang masih minim dalam kehidupannya.

Pelaksanaan pengupahan terhadap buruh tani tanam padi diwilayah Desa Cirangkong ini dari masa kemasa masih tetap menggunakan cara yang sama yakni penangguhan dalam pembayaran upahnya sampai masa panen tiba. Penangguhan pembayaran seperti ini, sekali pun tidak ada akad yang mengikatnya, tetapi seakan-akan telah terjadi kesepakatan (*akad*), pihak pemilik tanah hanya cukup dengan meminta bantuan kepada para buruh tani yang biasanya para kaum perempuan, kemudian para buruh mulai bekerja dari mulai *babut*, kemudian dilanjutkan dengan *tandur* dan nanti pada saat panen. Para buruh bekerja menurut aturan dan permintaan dari pemilik tanah seperti dalam satu petak sawah. Sehingga dapat memudahkan dalam perawatan dan memudahkan pembagian bagi para buruh disaat masa panen.

Upah buruh *gacong* diberikan pada masa panen tiba, setelah selesai panen kemudian hasilnya ditakar untuk dibagikan kepada para pekerja sesuai dengan persentase yang sudah berlaku seperti biasa yaitu persentase upah biasanya 10:1 dengan rincian 10 bagian untuk pemilik sawah, 1 bagian untuk pekerja yang pada awalnya diminta untuk melakukan rangkaian pekerjaan dalam menanam padi tersebut. Alat yang digunakan untuk menakar padi biasanya berupa ember kecil, kaleng ukuran 5 kg, dan letteran beras. (Hasil wawancara dengan Bapak Muslim salah seorang buruh tani 10 Maret 2017).

Sistem pengupahan *gacong* di Desa Cirangkong kecamatan Cijambe adalah dengan padi atau gabah dalam bahasa sundanya *bawon*. Setiap sepuluh kaleng gabah yang dipanen maka pekerja mendapat satu kaleng gabah atau sepuluh kaleng pemilik sawah satu kaleng punya pekerja. Hasil panen biasanya tergantung pada musim, adakalanya mengalami gagal panen karena mengalami kekeringan sehingga hasilnya kurang memuaskan bagi kedua belah pihak, maka upah yang diterima oleh para buruh tani juga disesuaikan dengan keadaan yang terjadi. (Hasil wawancara dengan Bapak Kusnadi salah seorang buruh tani 16 Maret 2017).

Pembayaran upah juga masih kurang mendapatkan perhatian karena tidak ditentukan dalam akad sebelumnya sehingga pengupahan tidak secara langsung melainkan dengan cara penangguhan diakhir masa panen tiba. Dilain pihak buruh juga terkadang sering mengurangi jam kerja yang sudah ditentukan oleh pemilik sawah.

Tradisi *gacong* adalah menanam dan menuai padi di sawah orang lain dan mendapatkan upah sepersepuluh bagian dari pendapatannya. Dalam tradisi *gacong* ada *mu'jir* dan *musta'jir*, *mu'jir* adalah orang yang memberikan upah atau orang yang memperkerjakan. *mu'jir* disini yaitu orang yang memiliki sawah untuk memberi pekerjaan *gacong* kepada orang lain. Sementara *musta'jir* adalah orang yang menerima upah dari pemilik sawah.

Penulis mencermati bahwa dalam kasus pengupahan terhadap tradisi *gacong* buruh tani diatas terdapat kejanggalan, yaitu pembayaran upah ditangguhkan sampai waktu panen tiba. Selain itu, pembayaran upah juga belum jelas nominalnya dan bersifat spekulasi. Hal yang lebih di khawatirkan lagi apabila ternyata mengalami gagal panen, baik itu kekeringan, terserang penyakit, ataupun hama. Maka para pekerja buruh tani itu pun ikut menanggung resiko yang akhirnya hak upah kerjanya kurang bahkan tidak terpenuhi.

Dari latar belakang masalah diatas terhadap sistem pengupahan buruh tani yang sudah menjadi tradisi atau adat masyarakat di Desa Cirangkong Kecamatan Cijambe Kabupaten Subang, sehingga peneliti tertarik untuk meneliti hal tersebut dalam skripsi yang berjudul **“Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Tradisi *Gacong* Buruh Tani Di Desa Cirangkong Kecamatan Cijambe Kabupaten Subang”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan deskripsi latar belakang diatas, pelaksanaan *gacong* yang dilakukan antara pemilik sawah dan buruh di Desa Cirangkong yaitu berawal pemilik sawah yang mempekerjakan buruh untuk menanam dan memanen padi, namun pembayaran upah dari kedua aktivitas tersebut dilakukan diakhir setelah panen dan dibayar dengan hasil panen. Penulis ingin meneliti lebih lanjut tentang fenomena yang terjadi dimasyarakat Desa Cirangkong Kecamatan Cijambe Kabupaten Subang tersebut, serta memberikan sedikit wawasan kepada masyarakat tentang akad yang dilaksanakan tersebut dimasukkan kategori akad apa dalam tinjauan hukum ekonomi syariah, maka penulis merumuskan beberapa masalah penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pelaksanaan *ijab qobul* (akad) tradisi *gacong* buruh tani di Desa Cirangkong Kecamatan Cijambe Kabupaten Subang?
2. Bagaimana praktek pengupahan tradisi *gacong* buruh tani di Desa Cirangkong Kecamatan Cijambe Kabupaten Subang?
3. Bagaimana analisis *fiqh muamalah* sesudah tradisi *gacong* buruh tani di Desa Cirangkong Kecamatan Cijambe Kabupaten Subang?

C. Tujuan Penelitian

Sejalan dengan formulasi permasalahan di atas, maka yang menjadi tujuan penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah sebagian berikut:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan *ijab qabul* (akad) tradisi *gacong* buruh tani di Desa Cirangkong Kecamatan Cijambe Kabupaten Subang.

2. Untuk mengetahui praktek pengupahan tradisi *gacong* buruh tani di Desa Cirangkong Kecamatan Cijambe Kabupaten Subang.
3. Untuk mengetahui analisis *fiqh muamalah* sesudah tradisi *gacong* buruh tani di Desa Cirangkong Kecamatan Cijambe Kabupaten Subang.

D. Kegunaan Hasil Penelitian

Kegunaan hasil penelitian ada dua yaitu;

1. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangsih khasanah ilmu pengetahuan khususnya dalam hukum ekonomi syariah yang berkaitan dengan muamalah tentang sistem upah.
2. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan berguna bagi masyarakat luas terutama masyarakat petani dalam rangka pengetahuan hak dan kewajiban buruh tani.

E. Studi Pustaka

Pada masa sekarang ini banyak pemikir yang membahas persoalan pengupahan. Sehingga tidak heran apabila banyak pemikir yang menuangkan ide pemikirannya ke dalam buku. Dalam memandang proses penulisan penelitian ini, penulis membutuhkan literatur-literatur buku yang berkaitan dengan permasalahan yang dijadikan bahan penelitian. Dalam karya-karya maupun penelitian sebelumnya memang telah ada pembahasan tentang tradisi pengupahan tetapi berbeda tempat penelitian dan objek yang dibahas.

Skripsi yang ditulis oleh Dewi Lestari, mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung pada tahun 2015, dengan judul, *Sistem Pengupahan Pekerja Dalam Perspektif Ekonomi Islam*

(Studi Kasus Pada UMKM Produksi Ikan Teri Salim Group Di Desa Korowelang Cepiring - Kendal), yang menyatakan bahwa skripsi ini lebih fokus membahas sistem pengupahan para pekerja borongan yang disesuaikan dengan jumlah produksi ikan. Kesimpulan dari penelitian ini, bahwa praktek bisnis yang dijalankan UMKM Produksi Ikan Teri Salim Group mengenai pengupahan para pekerja, sebagian belum sesuai dengan prespektif ekonomi Islam. Karena belum mengikuti konsep adil, dalam pembagian upah pekerjaannya maupun dalam kesepakatan besaran upahnya. Akan tetapi, pemberian upah para pekerja telah diberikan tepat waktu sesuai dengan perjanjian. (Dewi Lestari 2015:4).

Skripsi yang ditulis oleh Yusuf Maulana Kassing, mahasiswa Jurusan Muamalah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung pada tahun 2016, dengan judul, "*Upah Mengupah Yang Dibayar Dengan Barang Material Di Desa Sindangsari Kecamatan Plered Kabupaten Purwakarta*" yang menyatakan bahwa skripsi tersebut lebih fokus membahas tentang mekanisme pengupahan yang dilakukan oleh sebagian masyarakat Desa Sindangsari yaitu pembayaran upah untuk pekerja digantikan dengan barang material. Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa, pelaksanaan upah mengupah yang dibayar dengan barang material di Desa Sindangsari ini termasuk kedalam upah mengupah yang dilarang, karena terdapat unsur *gharar* yaitu adanya ketidak jelasan mengenai ukuran harga barang material dengan jumlah upah yang seharusnya mereka terima selama bekerja. (Yusuf Maulana Kassing 2016:4).

Beberapa penelitian di atas dengan penelitian yang sedang peneliti lakukan mempunyai sedikit kesamaan, yaitu mengkaji tentang masalah sistem pengupahan. Sedangkan perbedaannya, yaitu dalam penelitian ini penulis meneliti mengenai Studi Hukum ekonomi syariah Tentang Sistem Pengupahan Berdasarkan sistem *Gacong* Di Desa Cirangkong Kecamatan Cijambe Kabupaten Subang. Penulis meneliti tentang pelaksanaan *gacong* yang dilakukan antara pemilik sawah dan buruh yaitu berawal pemilik sawah yang mempekerjakan buruh untuk menanam dan memanen padi, namun pembayaran upah dari kedua aktivitas tersebut dilakukan diakhir setelah panen dan dibayar dengan hasil panen yang masih bersifat spekulasi.

F. Kerangka pemikiran

Upah merupakan imbalan atau balasan yang menjadi hak bagi buruh atau pekerja karena telah melakukan pekerjaan dalam suatu akad. al-Qur'an dan Al-hadits telah memberikan perintah kepada manusia untuk bekerja atau berusaha secara maksimal sehingga mendapatkan balasan sesuai dengan apa yang telah dikerjakannya, baik dalam tataran ibadah maupun mu'amalah.

Oleh Karena itu dengan tegas al-Qur'an telah memberikan perintah bahwa upah harus diberikan kepada yang berhak menerimanya. Firman Allah dalam al-Qur'an surat at-thalaq ayat 6 sebagai berikut:

فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأَتَمِرُوا بِبَيْنِكُمْ بِالْمَعْرُوفِ...

Artinya: “kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak) mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah diantara kamu (segala sesuatu) dengan baik”. (Soenarjo 1971:94).

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1981 tentang pengupahan, upah adalah suatu penerimaan sebagai imbalan dari orang yang memperkerjakannya (majikan) kepada orang yang bekerja (buruh) untuk suatu pekerjaan yang telah atau yang akan di lakukan.

Sebagaimana dalam qaidah Fiqhiyah.

الأَصْلُ هُوَ الْعَدْلُ فِي كُلِّ الْمُعَامَلَاتِ وَ مَنَعُ الظُّلْمِ وَمُرَاعَاةُ مَصْلَحَةِ الطَّرَفَيْنِ وَرَفْعُ
الضَّرَرِ عَنْهُمَا

Artinya: “Asal setiap muamalah adalah adil dan larangan berbuat zalim serta memperhatikan kemaslahatan kedua belah pihak dan menghilangkan kemudharatan”. (A.Djazuli 2006:130).

Upah dalam hukum Islam dikategorikan kedalam wilayah *ijarah*. *Ijarah* adalah mengambil manfaat orang lain dengan jalan memberi ganti (upah) menurut syarat- syarat tertentu. (Hendi Suhendi: 1997:17).

Sedangkan menurut Taqiyuddin An-Nadhani (1996:83), *ijarah* merupakan pemilikan jasa dari seorang *ajir* (buruh) oleh *muata'jir* (majikan), serta kepemilikan harta dari pihak *musta'jir* oleh seorang *ajir*, dimana *ijarah* merupakan transaksi terhadap jasa tertentu dengan disertai kompensasi.

Dari beberapa definisi yang dikemukakan di atas, dapat disimpulkan bahwa *ijarah* sesungguhnya merupakan sebuah transaksi atas suatu manfaat. Dalam hal ini, manfaat menjadi objek transaksi. Dari segi ini, *ijarah* dapat dibedakan menjadi dua. *Pertama*, *ijarah* yang mentransaksikan manfaat harta benda yang lazim disebut persewaan. Misalnya menyewa rumah, pertokoan, kendaraan dan lain sebagainya. *Kedua*, *ijarah* yang mentransaksikan manfaat sumber daya manusia yang lazim disebut dengan pengupahan atau pemburuhan.

Sedangkan mengenai syarat-syarat *ijarah* terdiri dari 4 macam yaitu syarat *al-inqad* (terjadinya akad), syarat *an-nafadz* (syarat pelaksanaan akad), syarat sah, dan syarat lazim. (Hendi Suhendi:1997:125).

1. Syarat terjadinya akad (*Al-Inqad*)

Berkaitan dengan aqid, zat akad, dan tempat akad. Menurut ulama Hanafiyah, aqid (orang yang melakukan akad disyaratkan harus berakal dan mumayyiz (minimal 7 tahun), serta tidak diisyaratkan harus *baligh*. Akan tetapi, jika bukan barang miliknya sendiri, akad *ijarah* anak mumayyiz, dipandang sah bila telah ada walinya. Ulama Malikiyah berpendapat bahwa tamyiz adalah syarat *ijarah* dan jual beli, sedangkan *baligh* adalah syarat penyerahan. Dengan demikian, akad anak mumayyiz adalah sah, tetapi bergantung atas keridhaan walinya.

2. Syarat Pelaksanaan (*An-nafadz*)

Barang harus dimiliki oleh 'aqid atau ia memiliki kekuasaan penuh untuk akad (ahliah). Dengan demikian, *ijarah al-fudhul* (*ijarah* yang dilakukan oleh orang yang tidak memiliki kekuasaan atau tidak diizinkan oleh pemiliknya) tidak dapat menjadikan adanya *ijarah*.

3. Syarat Sah *Ijarah*

Keabsahan *ijarah* berkaitan dengan 'aqid (orang yang akad), adanya keridhaan dari kedua belah pihak. *Ma'qud 'alaih* (barang yang menjadi objek akad) bermanfaat dengan jelas. Diantara cara untuk mengetahui *ma'qud 'alaih* (barang) adalah dengan menjelaskam manfaatnya,

pembatasan waktu, atau menjelaskan jenis pekerjaan jika *ijarah* atas pekerjaan atau jasa seseorang.

4. Syarat kelaziman meliputi:

- a. *Mauquf 'alaih* (barang sewaan) terhindar dari cacat
- b. Tidak ada uzur yang dapat membatalkan akad. Uzur yang dimaksud adalah sesuatu yang baru yang menyebabkan kemadharatan bagi yang akad.

Sedangkan *jua'alah* adalah janji, hadiah atau upah. Mazhab Maliki mendefinisikan *ju'alah* adalah suatu upah yang dijanjikan sebagai imbalan atas suatu jasa yang belum pasti dapat dilaksanakan oleh seseorang. Sedangkan Mazhab Syafi'i mendefinisikan *ju'alah* adalah seseorang yang menjanjikan suatu upah kepada orang yang mampu memberikan jasa tertentu kepadanya. (M. Ali Hasan 2003:265).

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dalam Pasal 20, bahwa *ju'alah* adalah perjanjian imbalan tertentu dari pihak pertama kepada pihak kedua atas pelaksanaan suatu tugas atau pelayanan yang dilakukan oleh pihak kedua untuk kepentingan pihak pertama.

Istilah *ju'alah* dalam kehidupan sehari-hari diartikan oleh fukaha yaitu memberi upah kepada orang lain yang dapat menemukan barangnya yang hilang atau mengobati orang yang sakit atau menggali sumur sampai memancarkan air atau seseorang menang dalam sebuah kompetisi. Jadi, *ju'alah* bukan hanya terbatas pada barang yang hilang namun dapat setiap pekerjaan yang dapat menguntungkan seseorang. Jumbuh fukaha sepakat bahwa hukum *ju'alah mubah*.

Hal ini, didasari karena ju'alah diperlukan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam hal lain, yang masih termasuk *ju'alah* Rasulullah membolehkan memberikan upah atas pengobatan yang menggunakan bacaan al-Qur'an dan surat al-fatihah.

Dalam al-Qur'an dengan tegas Allah membolehkan memberikan upah kepada orang lain yang telah berjasa menemukan barang yang hilang. Hal itu ditegaskan dalam al-Qur'an surat Yusuf ayat 72:

قَالُوا نَفَقْدُ صُوعَ الْمَلِكِ وَلَمَن جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ

Artinya: "Penyeru-penyeru itu berkata: "Kami kehilangan piala Raja, dan siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh bahan makanan (seberat) beban unta, dan aku menjamin terhadapnya.

Menurut Abdul Rahman Ghazaly. Rukun akad *ju'alah* ada 4 macam, yaitu:

1. Lafal (akad). Lafal itu mengandung arti izin kepada yang akan bekerja dan tidak ditentukan waktunya. Ada 2 orang yang berakad dalam *ju'alah* yaitu *ja'il* (orang yang mengadakan sayembara). Dan 'Amil (orang yang melakukan sayembara).2 Orang yang menjanjikan memberikan upah. Dapat berupa orang yang kehilangan barang atau orang lain.
2. Orang yang menjanjikan memberikan upah. Dapat berupa orang yang kehilangan barang atau orang lain.
3. Pekerjaan (sesuatu yang disyaratkan oleh orang yang memiliki harta dalam sayembara tersebut).
4. Upah harus jelas, telah ditentukan dan diketahui oleh seseorang sebelum melaksanakan pekerjaan (menemukan barang).

Sedangkan mengenai syarat syarat *ju'alah* Hendi Suhendi, (Hendi Suhendi:1997:207), bahwa syarat *ju'alah* ada dua macam yaitu:

1. Kalimat yang menunjukkan izin pekerjaan, yang merupakan syarat atau tuntutan dengan tukaran tertentu.
2. Keadaan *ju'alah* tersebut hendaknya di tentukan, uang atau barang, sebelum seseorang mengerjakan pekerjaan itu.

Dari penjelasan diatas mengenai akad *ijarah* dan *ju'alah*, kedua akad tersebut sesuai dengan kasus yang terjadi mengenai sistem Gacong di Desa Cirangkong Kecamatan Cijambe Kabupaten Subang. Penulis mengembalikan persoalan tersebut pada prinsip kemaslahatan, untuk mewujudkan manfaat dan menolak kemafsadatan, karena hukum yang diterapkan oleh syari'at Islam semata-mata hanya untuk mengatasi segala macam persoalan dan pencapaian maslahat serta kesejahteraan manusia.

G. Langkah-Langkah Penelitian.

1. Metode Penelitian

Untuk mencapai hasil yang diharapkan, perlu adanya metode dan prosedur yang baik dan benar sehingga mempermudah dalam memperoleh data yang diharapkan, nantinya akan dianalisis dan diuji kebenarannya. Untuk maksud tersebut penyusun menggunakan sampel dari petani, buruh, dan perangkat desa setempat yaitu Desa Cirangkong Kecamatan Cijambe Kabupaten Subang. Penelitian ini adalah penelitian lapangan yang menggunakan metode deskriptif analisis.

2. Jenis Data

Jenis data yang diteliti adalah data kualitatif, yaitu data yang tidak berbentuk hitungan. Data ini bersumber pada hasil wawancara dan studi kepustakaan. Berdasarkan rumusan seperti yang telah kemukakan di atas, maka data yang akan dikumpulkan adalah sebagai berikut:

- a. Cara pelaksanaan ijab qabul (akad) tradisi *gacong* buruh tani di Desa Cirangkong Kecamatan Cijambe Kabupaten Subang.
- b. Praktek pengupahan tradisi *gacong* buruh tani di Desa Cirangkong Kecamatan Cijambe Kabupaten Subang.
- c. Sistem analisis *fiqh muamalah* terhadap tradisi *gacong* buruh tani di Desa Cirangkong Kecamatan Cijambe Kabupaten Subang.

3. Sumber Data

- a. Data primer adalah merupakan data yang didapat dari sumber pertama baik dari individu atau perseorangan, (M. Ma'ruf Abdullah 2015:246). Atau data yang penulis dapatkan langsung dari responden atau informan melalui wawancara dan observasi yang terkait dengan “Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Tradisi *Gacong* Buruh Tani Di Desa Cirangkong Kecamatan Cijambe Kabupaten Subang”. Yang menjadi sumber primer adalah sebagai berikut; para petani, warga masyarakat setempat, dan aparat setempat.
- b. Data sekunder adalah data yang di peroleh dari literatur kepustakaan atau buku-buku *fiqh mu'amalah* dan literatur buku fikih lainnya yang ada kaitannya dengan yang penulis teliti.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi, yaitu Pengumpulan data melalui pengamatan secara langsung dan mencatat suatu gejala atau peristiwa yang diselidiki pada obyek penelitian secara langsung, (Sugiono 2013:482). Sehingga tempat tinggal peneliti dengan objek penelitian sangat berdekatan dan untuk menghemat ekonomi dan waktu.

b. Wawancara.

Wawancara adalah merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui Tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu data tertentu. (Lexy J. Moleong 2014:207). Teknik pengumpulan data ini dilakukan dengan cara mengadakan wawancara atau tanya jawab dengan pihak yang bersangkutan tentang masalah yang diteliti yaitu bapak Muslimin sebagai sebagai pemilik sawah di Desa Cirangkong.

c. Studi kepustakaan untuk dijadikan sebagai landasan teoritis dalam penelitian ini.

5. Pengolahan Data

Pada dasarnya analisis data merupakan penguraian data melalui tahapan.

Adapun tahapan-tahapan tersebut adalah; (Cik Hasan Bisri, 2001 : 66)

- a. Kategori dan klarifikasi. Pada tahap pertama, dilakukan seleksi data yang telah dikumpulkan, kemudian diklarifikasikan menurut kategori tertentu
- b. Perbandingan;

- c. Pencarian hubungan antara data-data;

Mengumpulkan data-data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan para responden dari para buruh di Desa Cirangkong, Kecamatan Cijambe Kabupaten Subang. Dan data lainnya sehingga penulis mengolah atau menganalisis data-data dengan tahapan sebagai berikut:

- a. Memahami seluruh data yang telah terkumpul dari beberapa sumber data. Kemudian mengklarifikasikan dan menyusun data tersebut kedalam kategori tertentu menurut perumusan masalah;
 - b. Mengelola data dengan menggunakan metode kualitatif kemudian menghubungkan data dengan teori
 - c. Menarik kesimpulan.
6. Teknik Analisis Data

Data yang telah terkumpul selanjutnya dianalisis melalui beberapa tahapan diantaranya;

- a. Melakukan seleksi terhadap data yang telah dikumpulkan dari observasi dan wawancara, kemudian diklasifikasikan sesuai dengan tujuan penelitian.
- b. Menafsirkan data yang sudah terpilih dari penelitian studi di lapangan.
- c. Menarik kesimpulan tertentu sesuai dengan perumusan masalah yang telah dianalisis.